



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **98**/PP.06.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI
DAN KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan

Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 77/PK.01-BA/3572/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DAN KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan Program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum



Arif Wijaksono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 98/PP.06.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

RELAWAN DEMOKRASI DAN KOMUNITAS PEDULI

DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DAN

KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat merupakan 3 (tiga) instrumen determinan untuk menguji kualitas penyelenggaraan Pemilu dari perspektif populisme. KPU berkepentingan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara substansial dan langsung sehingga yang terpilih dalam Pemilu benar-benar mencerminkan representasi atau kehendak rakyat mayoritas. Oleh sebab itu, diperlukan agen-agen berbasis masyarakat untuk membantu KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan kepada pemilih.

Pada Pemilu 2019, program Relawan Demokrasi sebagai agen pendidikan pemilih ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81% melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5%. KPU Kota Blitar tidak hanya melanjutkan program Relawan Demokrasi, tetapi juga berinovasi dengan membentuk agen pendidikan pemilih di tingkatan kelompok yaitu Komunitas Peduli Demokrasi. Harapannya adalah pelaksanaan sosialisasi informasi Pemilihan dan pendidikan pemilih dapat terlaksana dengan lebih masif dan mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih yang tinggi, rasional dan adekuat.

Selain diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diatur dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Regulasi ini selanjutnya menjadi acuan bagi KPU Kota Blitar dalam menyusun pedoman teknis pelaksanaan program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. Sebagai pedoman/acuan bagi KPU Kota Blitar dalam melaksanakan program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
3. Secara khusus, program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan;
 - b. membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan dan demokrasi;
 - c. meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; dan
 - d. meningkatkan kualitas Pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini memuat pengaturan pelaksanaan program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi meliputi:

1. Persyaratan Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi;
2. Mekanisme pembentukan Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi;
3. Tugas pokok dan fungsi Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam kegiatan sosialisasi; dan
4. Jumlah, segmentasi/sasaran, dan target sosialisasi.

D. Tugas dan Tanggung Jawab KPU Kota Blitar

1. Melakukan seleksi, menyusun materi, dan memberikan pembekalan atau bimbingan teknis kepada Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi terkait Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi sarana dan prasarana sosialisasi bagi Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. Melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi.

BAB II

PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI DAN KOMUNITAS PEDULI DEMOKRASI

Untuk dapat mengikuti program Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Terdaftar sebagai pemilih;
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan basis pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun;
4. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
5. Berdomisili di wilayah setempat;
6. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berafiliasi pada partai politik;
7. Memiliki komitmen dan tanggung jawab sebagai Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi;
8. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
9. Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020;
10. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis;
11. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan;
12. Diutamakan:
 - a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan, membuat konten, desain, slogan, meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun media sosial (facebook, twitter, instagram) dengan *follower* atau *friends* minimal 500 orang untuk relawan basis pemilih warga internet;
 - b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu;
 - c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas;
 - d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS.

13. Diprioritaskan bagi yang pernah mengikuti program dan kegiatan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (antara lain, kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU *goes to campus, school* atau pesantren, dan menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
2. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau bukti terdaftar dalam aplikasi Sidalih;
3. Fotokopi ijazah SMA atau sederajat;
4. Pas foto 4 x 6 sebanyak (4) lembar;
5. Surat pernyataan yang menerangkan:
 - a. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bersedia dan memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi;
 - c. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
 - d. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020.
6. Menyerahkan karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program yang akan ditawarkan;
7. Daftar riwayat hidup;
8. Sertifikat atau piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bagi yang mempunyai).

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN, MASA KERJA, SEGMENTASI DAN TARGET SOSIALISASI

A. Relawan Demokrasi

1. Mekanisme dan *Timeline* Pembentukan/Seleksi

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. Pengumuman | : 14-15 September 2020 |
| b. Pendaftaran | : 16-18 September 2020 |
| c. Pengumuman | : 19 September 2020 |
| d. Wawancara | : 20 September 2020 |
| e. Pengumuman Terpilih | : 21 September 2020 |
| f. Pembekalan/Bimbingan Teknis | : 22 September 2020 |

2. Masa Kerja

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi (masa kerja) adalah 21 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020.

3. Segmentasi dan Target Sosialisasi

No	Segmentasi	Jumlah	Target Sosialisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Keluarga	2 orang	300 keluarga
2.	Pemula	3 orang	600 pemilih pemula
3.	Pemuda	3 orang	600 pemilih muda
4.	Perempuan	3 orang	600 pemilih perempuan
5.	Warganet	3 orang	500 konten
6.	Keagamaan	5 orang	1.000 orang
7.	Komunitas	3 orang	600 anggota komunitas
8.	Marginal	4 orang	200 pemilih marginal
9.	Disabilitas	2 orang	100 pemilih disabilitas
10.	Berkebutuhan Khusus	2 orang	100 pemilih berkebutuhan khusus

4. Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan

a. Melakukan sosialisasi sesuai dengan basis pemilih mengenai:

1. Datang ke TPS pada 9 Desember 2020;
2. Sosialisasi Tahapan;
3. Sosialisasi seluruh program dan kegiatan KPU Kota Blitar;
4. Sosialisasi lindungi hak pilihmu;
5. Sosialisasi anti money politik dan anti golput;
6. Sosialisasi anti hoax dan isu SARA;
7. Sosialisasi pemilih cerdas dengan memperhatikan visi, misi, janji kampanye, dan kebutuhan daerah/masyarakat dalam program kampanye.

b. Selama pelaksanaan sosialisasi Pemilihan memberikan *merchandise* kepada pemilih diantaranya jam dinding, topi, kaos, mug, payung, dan masker;

c. Teknis pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan sosialisasi seminggu 2 kali dan/atau maksimal 7 kali pertemuan dalam 1 bulan;
2. mengisi daftar hadir di setiap kegiatan sosialisasi berbasis segmen pemilih;

3. menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai evaluasi pribadi pada bulan oktober, november, dan desember;
 4. menyusun laporan kegiatan akhir segmentasi dalam bentuk essai yang dibukukan terkait dengan pengalaman selama melakukan sosialisasi Pemilihan.
- d. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi:
1. bantuan transportasi;
 2. alat tulis kantor dan alat peraga sosialisasi;
 3. pembuatan kegiatan dan pembagian merchandise;
 4. jaket; dan
 5. Alat Pelindung Diri (masker, *faceshield*, dan sarung tangan).

B. Komunitas Peduli Demokrasi

1. Mekanisme dan *Timeline* Pembentukan/Seleksi

- a. Pengumuman : 14-15 September 2020
- b. Pendaftaran : 16-18 September 2020
- c. Pengumuman Terpilih : 28 September 2020
- d. Pembekalan/Bimbingan Teknis : 29 September 2020

2. Masa Kerja

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi (masa kerja) adalah 28 September 2020 sampai dengan 28 Desember 2020.

3. Segmentasi dan Target Sosialisasi

No	Kelurahan	Jumlah Anggota	Target Sosialisasi	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sananwetan	2 Orang	750	24
2.	Gedog	2 Orang	750	19
3.	Karangtengah	2 Orang	750	12
4.	Plosokerep	2 Orang	750	8
5.	Klampok	2 Orang	750	8
6.	Rembang	2 Orang	750	5
7.	Bendogerit	2 Orang	750	19
8.	Kepanjenkidul	2 Orang	750	14
9.	Kepanjenlor	2 Orang	750	10
10.	Kauman	2 Orang	750	11
11.	Bendo	2 Orang	750	10
12.	Sentul	2 Orang	750	14

No	Kelurahan	Jumlah Anggota	Target Sosialisasi	TPS
13.	Ngadirejo	2 Orang	750	6
14.	Tanggung	2 Orang	750	10
15.	Sukorejo	2 Orang	750	25
16.	Turi	2 Orang	750	5
17.	Pakunden	2 Orang	750	19
18.	Tanjungsari	2 Orang	750	16
19.	Tlumpu	2 Orang	750	7
20.	Karangsari	2 Orang	750	9
21.	Blitar	2 Orang	750	8

4. Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan

- a. Melakukan sosialisasi di masyarakat dengan memberikan penyuluhan dalam setiap aktivitas;
- b. Memberikan Alat Peraga Sosialisasi dalam bentuk *flyer*/brostur/pamflet dan *merchandise*;
- c. Menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS 9 Desember 2020;
- d. Mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan melihat visi misi pasangan calon, kebutuhan daerah, dan janji kampanye;
- e. Mengajak masyarakat untuk tidak golput, anti isu SARA, anti *hoax*, dan anti *money politic*;
- f. Teknis pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 1. melaksanakan sosialisasi seminggu 2 kali dan/atau maksimal 7 kali pertemuan dalam 1 bulan;
 2. mengisi daftar hadir di setiap kegiatan sosialisasi dengan sasaran berbasis RT dan RW;
 3. melakukan pemetaan wilayah terhadap potensi partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan bulanan sebagai evaluasi pribadi pada bulan oktober, november, dan desember.
- g. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan sosialisasi meliputi:
 1. bantuan transportasi;
 2. pembagian *merchandise*;
 3. jaket; dan
 4. Alat Pelindung Diri (*masker*, *faceshield*, dan sarung tangan).

C. Penerapan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) dalam Sosialisasi Pemilihan

Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi wajib memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan yang harus dipatuhi dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
2. Seluruh peserta wajib menggunakan alat pelindung diri, yang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
3. Pengaturan larangan berkerumun;
4. Masing-masing peserta membawa perlengkapan tulis, ibadah atau perlengkapan lainnya, serta tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
5. Apabila tersedia peralatannya, dilakukan pengukuran suhu badan sebelum mengikuti atau masuk ke dalam ruangan kegiatan; dan
6. Antar peserta tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.

BAB IV
KODE ETIK

A. Setiap Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. Bersikap independen tidak memihak terhadap peserta Pemilihan;
2. Tidak melakukan tindak kekerasan atau perbuatan tercela;
3. Menghormati adat dan budaya setempat;
4. Tidak bertindak diskriminatif;
5. Tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari peserta Pemilihan.

B. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi Dan Komunitas Peduli Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Blitar.

BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan jajaran penyelenggara Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan program Relawan Demokrasi dan Komunitas Peduli Demokrasi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum



Arif Wijaksono